



## **PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 232/PAN.PA.W17-A6/HK.05/VIII/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DELEGASI PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II TAHUN 2024**


### **PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran persidangan di Pengadilan Agama Bontang. Sehubungan dengan Pengelolaan Permohonan bantuan Pemanggilan para pihak berperkara (delegasi);
- b. bahwa untuk kendali/kontrak dan Kepastian Pelaksanaan Pemanggilan para pihak dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Bontang;
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Kepaniteraan dalam hal Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS DELEGASI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAHUN 2024;
- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana delegasi di Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Petugas Panggilan Delegasi adalah:
1. Mengkoordinir dan mengirimkan permohonan perkara tabayun dari Pengadilan Agama Bontang ke Pengadilan Agama lain melalui portal delegasi online;
  2. Menerima permohonan perkara delegasi dari pengadilan agama lain melalui portal tabayun online dan membaginya kepada Jurusita Pengganti;
  3. Menunjuk Jurusita Pengganti yang akan melaksanakan panggilan terhadap perkara delegasi dari pengadilan agama lain;
  4. Mengembalikan permohonan perkara tabayun yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti dan mengirimkannya melalui portal tabayun online ke pengadilan Agama yang bersangkutan;
  5. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan perkara delegasi dari dan kepada Pengadilan Agama Bontang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 5 Agustus 2024  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,

  
FAIDIL ANWAR

Lampiran

Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 232/PAN.PA.W17-A6/HK.05/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

PENUNJUKAN KOORDINATOR DELEGASI  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	FATHUL MAJID., S.H.I.	Jurusita Pengganti	Koordinator	Delegasi Masuk dan Delegasi keluar

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

FAIDIL ANWAR